PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik Nomor 12 Telepon (0370) 622373

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAKU CHIEF INFORMATIN OFFICER

NOMOR:

12

TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN SITUS WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAKU CHIEF INFORMATION OFFICER

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu menerapkan Teknologi Informasi melalui pemanfaatan Situs Web Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Informatin Officer Daerah selaku Chief Penyelenggaraan Situs Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 - 3. Undang-Undang Tahun 2008 tentang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Pembangunan Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Sistem Elektronik;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Penyelenggaraan Situs Web Jaringan Dokumentasi dan KESATU Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Barat.

: Pengelolaan Situs Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi KEDUA Hukum Pemerintah Provinsi NTB dikoordinasikan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

: Petunjuk teknis penggunaan Situs Web Jaringan Dokumentasi KETIGA dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi NTB tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal KEEMPAT ditetapkan.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SELAKU CHIEF INFORMATION OFFICER